

Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-31/05/2025

Kota Blitar, 20 Mei 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Permintaan Data

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Di

Blitar

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
4. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Permintaan

Dalam rangka melakukan pengawasan proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 14 Maret 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait dukungan data.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami meminta untuk membantu memfasilitasi data sebagai berikut :

1. Data Penduduk Pindah Masuk dan Pindah Keluar *by name by address*;
2. Data Penduduk Meninggal *by name by address*;
3. Data Pemilih Pemula.

Data berikut dimohon disampaikan secara rutin setiap bulan dan dilakukan secara berkelanjutan sebagai data pendukung proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.